



PENETAPAN

Nomor : 73/Pdt.P/2012/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

I WAYAN MURDA, Tempat/Tgl lahir Takmung, 31 Desember 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, Alamat di Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 73/Pdt.P/2012/Pn.SP, 25 April 2012 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I Wayan Padet dan Ni Putu Sadia ;
- Bahwa Pemohon lahir di Takmung, pada tanggal 31 Desember 1973;
- Bahwa Pemohon diberinama oleh orang tua Pemohon dengan nama I WAYAN MURDA;
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan orang tua Pemohon, apabila suatu kelahiran harus dicatatkan di kantor Catatan Sipil maka sampai saat ini Pemohon belum belum mempunyai akte kelahiran;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang lahir di Takmung, pada tanggal 31 Desember 1973 yang bernama I WAYAN MURDA;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran atas nama Pemohon tersebut dia tas dalam buku register yang sedang berjalan ;

4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dengan nama I Wayan Murda, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;
- 2 Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor ; 10/IV/2012, tertanggal 24 April 2012, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;
- 3 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor ; 06/IV/2012, tertanggal 17 April 2012, bermaterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3. ;
- 4 Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5105021807071358, tertanggal 28 Juni 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4. ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1.I Wayan Padet;

- Bahwa saksi benar telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama Ni Putu Sadia, namun saksi sudah lupa pastinya ;



- Bahwa perkawinan saksi tersebut dilakukan secara sah menurut tata cara adat dan agama Hindu ;
- Bahwa dari perkawinan saksi tersebut, telah lahir empat orang anak ;
- Bahwa anak saksi yang keempat berjenis kelamin laki-laki, diberi nama I Wayan Murda, lahir di Takmung, pada tanggal 31 Desember 1973;
- Bahwa benar anak tersebut adalah Pemohon sendiri yang sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa karena ketidaktahuan saksi akan aturan yang berlaku tidak sempat mendaftarkan kelahiran Pemohon, hingga melewati batas waktu;

Saksi 2.I Wayan Karda;

- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung keempat dari pasangan suami istri bernama I Wayan Padet dengan Ni Putu Sadia;
- Bahwa Pemohon lahir di Takmung, pada tanggal 31 Desember 1973, berjenis kelamin laki-laki, bernama I Wayan Murda;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;
- Bahwa maksud untuk mengajukan permohonan akta kelahiran ini adalah sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk mencari akta perkawinan pemohon.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda P-1 dan P.4, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sidayu Tojan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut diatas masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa benar Pemohon bernama I Wayan Murda dan belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi kependudukan dan syarat administrasi untuk memperoleh akta perkawinan, Pemohon tersebut harus memiliki akta kelahiran ;



Menimbang bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu Pengadilan berpendapat memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petuturnya yang kedua ;

Menimbang, bahwa Permohonan pencatatan kelahiran Pemohon dapat untuk dikabulkan, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan dalam buku register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN ;

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon I Wayan Murda, lahir di Takmung, pada tanggal 31 Desember 1973,



jenis kelamin laki-laki, anak ke-4 (empat) dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Padet dengan Ni Putu Sadia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan akta kelahiran Pemohon tersebut;

4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012, oleh NI MADE DEWI SUKRANI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

ANAK AGUNG RAKA ENDRAWATI,SH.



Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|---|-------------|-------|----------|---|
| 1 | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- | |
| 2 | ATK | : Rp. | 50.000,- | |
| 3 | Panggilan | : Rp. | 75.000,- | |
| 4 | Meterai | : Rp. | 6.000,- | |
| 5 | Redaksi | : Rp. | 5.000,- | + |

Jumlah : Rp. 166 .000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)